

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek

Mengingat apa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian I Pasal 1 ayat 49 berbunyi: “pengumpulan didefinisikan sebagai aktifitas dalam pengumpulan suatu topik pungutan, penetapan jumlah pungutan yang terutang untuk mengumpulkan pungutan kepada Pembayar Retribusi dan mengatur pengawasan penyetorannya.” Pada Bab 1 Ayat: 64 berbunyi, Pungutan didefinisikan sebagai “retribusi daerah atas pembayaran bantuan tertentu yang diberikan oleh PEMDA demi kepentingan individu/lembaga.”⁵⁰

Dalam penyaluran retribusi, para pengunjung wisata Pantai Pelang dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000. Kemudian para petugas diberikan satu karcis sebagai bukti pembayaran. Dalam penarikan retribusi Kawasan wisata pantai pelang, dalam pernyataan petugas yang telah diungkapkan peneliti dalam bab 4. Petugas tidak mengalami kendala namun adanya warga yang kurang paham atas alasan kenaikan harga tiket.

Dalam PEMDA Kab. Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemungutan Tempat Rekreasi Dan Olahraga, menjelaskan “tiket atau karcis

⁵⁰ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, . . . hal.52

dianggap dokumen untuk bukti telah dilakukannya pemungutan retribusi.”⁵¹
 Dalam penyaluran tiket di Pantai Pelang berjalan dengan lancar. Setiap pengunjung yang masuk selalu diberikan tiket.

Dalam satu hari pengunjung Pantai Pelang dapat mencapai 70 orang. Tugas pegawai pantai pelang hanyalah melakukan penarikan retribusi yang kemudian disalurkan ke KASDA dengan cara ditransfer melalui Bank Jatim setiap minggu seperti yang diungkapkan petugas pantai pelang yang sudah dipaparkan dalam bab 4. Ibu Femi Anjarwati, S.Pd. selaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mengungkapkan bahwa seharusnya penransferan hasil pemungutan retribusi ke KASDA harusnya dilakukan setiap hari. Seperti halnya pada pantai prigi. dalam PERDA nomor 4 Tahun 2019 tidak terdapat masa retribusi terutang.

Namun peneliti menemukan di beberapa PERDA No. 2 Tahun 2013 tentang Pemungutan Tempat Khusus Parkir, Pasal 13 Ayat (4), yang berbunyi: “lokasi penyeteran pemungutan terutang telah ditentukan oleh Bupati, laporan dari penyeteran akan diserahkan pada Kas Daerah dalam kurun waktu 1x24jam pada setiap hari kerja.”⁵²

Dalam hal ini, ditinjau dari paparan Ibu Femi Anjarwati, S.Pd. selaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek masa pembayaran hasil pemungutan retribusi pantai pelang ini sama dengan biaya berhenti, yaitu 1x24 jam.

⁵¹ PERDA Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011

⁵² PERDA Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 tentang retribusi tempat khusus parkir

Pengkhususan pengunjung wajib retribusi dan tidak wajib retribusi diserahkan kepada petugas. Apabila pengunjung kenal dengan petugas yang jaga maka tidak akan dikenakan retribusi. Pengkhususan masyarakat sekitar bebas dari retribusipun menurut penuturan dari bapak kepala desa yang telah diungkapkan pada bab 4 adalah tidak diberlakukan. Baik itu pengunjung yang beralamat di Desa Wonocoyo sendiri apabila tidak kenal dengan petugas akan tetap dikenakan retribusi. Perihal pengkhususan ini juga tidak dicantumkan dalam PERDA Kabupaten Trenggalek.

Adanya wisata pantai pelang menjadikan perekonomian sekitar lebih meningkat dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Budaya daerahpun juga lebih dikenal, karena dalam acara tertentu yang dilaksanakan di Pantai Pelang ini budaya daerah ditampilkan dalam penyambutan atau pembukaan suatu kegiatan.

B. Pemungutan retribusi menurut Hukum Positif

Permasalahan muncul akibat kenaikan harga tiket, banyak warga yang belum mengetahui kenaikan tiket. Kenaikan tiket tersebut dikarenakan perubahan atas PERDA nomor 10 tahun 2011 ke PERDA nomor 4 tahun 2019. Dalam hal ini petugas berperan menjelaskan kepada pengunjung atas perubahan peraturan tersebut. Perihal penarikan retribusi terdapat pernyataan dari pengunjung bahwasannya apabila memiliki kerabat dekat Pantai Pelang tidak dikenakan biaya masuk dan apabila datang dengan rombongan hanya membayar tiket setengahnya saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan PERDA

Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019 bahwasannya pada struktur dan besarnya tarif retribusi disebutkan pada bagian keterangan tertulis pengunjung rombongan dapat diberikan keringanan tarif sebesar 1 (satu) orang untuk setiap 10 (sepuluh) orang atau kelipatannya.⁵³

Dalam hal ini rawan terjadi pungutan liar. Pungutan liar sendiri bisa diakibatkan karena penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, keterbatasan SDA, kurangnya pengawasan oleh ketua.⁵⁴ Kaitannya dengan pemungutan retribusi yang dilakukan petugas pantai pelang tidak adanya kejelasan dari pegawai pantai pelang kepada pengunjung tentang jumlah rombongan berhak mendapatkan keringanan tarif. Tiket yang diberikanpun juga tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk. Seperti halnya yang telah diungkapkan pengunjung pantai pelang dalam bab 4, Ketika beliau berkunjung dipantai pelang dengan rombongan mendapatkan tiket hanya 7 tiket sedangkan rombongan tersebut terdapat 9 orang namun dalam hal ini pengunjung melakukan negosiasi dengan petugas.

Fasilitas yang disajikan cukup lengkap, hanya saja kawasan pantai pelang inni kurang bersih. Banyak dedaunan yang berserakan dan tempat parkir cukup becek. Paparan dari petugas pantai pelang pada struktur organisasi kepengurusan pantai pelang tidak tercantum adanya petugas khusus untuk kebersihan. Namun mestinya setiap tempat wisata pasti ada petugas kebersihannya.

⁵³ PERDA Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019

⁵⁴ Nizar Apriansyah, *Peran Unit Pemberantasan . . .* hal.22

C. Pemungutan Retribusi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, Kharaj atau retribusi merupakan “pemungutan dalam sistem secara spesifik sebagai balasan dari pemanfaatan fasilitas negara.” Pemungutan Daerah adalah “pendapatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pengeluaran PEMDA dalam mewujudkan tujuan yang telah dilakukan.” Dalam Firman Allah Surah At-Taubah ayat 29, berbunyi:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Pergilah orang - orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”⁵⁵

Penarikan retribusi ini berlandaskan masalah mursalah yang mempertimbangkan pemanfaatan dan memiliki saluran umum serta kepentingan yang tidak terbatas. Maka dari itu, dalam memakai *dalil maslahat*

⁵⁵ Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29

merupakan sumber pokok yang kokoh.⁵⁶ Berdasarkan hal tersebut, *maqasid as-syari'i* merupakan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan atau untuk mencari kemaslahatan masyarakat.

Pemungutan retribusi wisata pantai pelang ini sangat berpengaruh kepada Pendapatan Daerah, seperti yang diungkapkan kepala desa dalam bab 4 pemerintah desa menerima bagi hasil pajak dari pemerintah kabupaten. Karena bertepatan di desa wonocoyo ini terdapat wisatanya itu jadi desa wonocoyo penerimaan lebih tinggi dari pada lainnya. Pendapatan daerah yang tinggi akan mempengaruhi perkembangan daerah itu sendiri. Selain itu dengan adanya penarikan retribusi ini dapat dijadikan dana untuk pembangunan desa ataupun tempat pariwisata itu sendiri.

Maka dari itu, berdasarkan hukum Islam, kebijakan penarikan retribusi kawasan wisata pantai pelang tidak serta dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang bisa dilihat realisasi dari pemungutan retribusi tersebut adalah dalam pembangunan fasilitas yang cukup lengkap yang ada di pantai pelang, seperti tempat ibadah, toilet, tempat parkir yang luas, dan beberapa warung. Jalan menuju lokasipun sudah bagus. Dilihat dari fasilitas yang ada tersebut dapat diketahui bahwa pengolahan pantai pelang berjalan dengan bagus. Pengolahan tersebut tentunya tetap dipengaruhi oleh pemungutan retribusi pantai pelang.

Demi *kemashlahatan* para umatnya, para ulama mengatakan bahwasanya keuangan pemerintah tidak cukup dalam memodali, apabila ada

⁵⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal 430-431

beberapa pengeluaran yang tidak di hargai akan menimbulkan suatu harus segera dihilangkan.

Pelanggaran ketidak sesuaian dalam pemberian tiket dan penarikan biaya masuk yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, merupakan pelanggaran terhadap peraturan ataupun ketentuan yang telah dibuat pemerintah atau dalam islam disebut ulil amri.

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَزُّعْتُمْ فَإِنْ ۖ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسِنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ آلَآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَاضَعُوا رُءُوسًا لِلرَّسُولِ إِنَّ اللَّهَ لَكَبِيرُ الْعِلْمِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Penarikan retribusi dengan pemberian karcir merupakan salah satu bentuk pencegahan pemungutan liar. Dengan karcis tersebut pemerintah dapat mengkontrol jumlah pengunjung yang masuk dan tiket yang keluar. Dalam Surat Asy-Syura ayat 42:

الْحَقُّ يَغَيِّرُ الْأَرْضَ فِي وَبَيَّغُونَ النَّاسَ يَظْلِمُونَ الَّذِينَ عَلَى السَّيْلِ إِنَّمَا
الْيَمِّ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَٰئِكَ

Artinya:

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.”⁵⁷

Pada surah diatas menegaskan sesama makhluk ciptaan Tuhan dilarang berperilaku culas. Begitu pula dengan jumlah tiket yang dikeluarkan, penarikan jumlah dana, dan jumlah pengunjung yang masuk harus sama serta tidak melanggar peraturan pemerintah.

⁵⁷ Al-Qur'an Asy-Syura ayat 42